

**P E T I K A N ; dari daftar surat keputusan
GUBERNUR PROPINSI DJAMBI**

No. UP.-349/G/1968.-

Telanaipura, 8 Mei 1968.-

GUBERNUR KEPALA DAERAH PROPINSI DJAMBI:

M E N I M B A N G)
M E N G I N G A T) dan sebagainya.-
M E N G I N G A T P U L A)

M E M U T U S K A N :

Menetapkan, bahwa Drs. A z h a r i D.S. (Lhr. 17-8-1936), Ahli-tata-pradja / Kepala Biro Kepegawaian pada Kanter Gubernur Propinsi Djambi di Telanaipura, berdasarkan pangkat, masa-kerdja-golongan dan gadji - pokok pada tanggal 31 Desember 1967 menurut "P.G.P.N.-1961" tersebut ruang 2, mulai tanggal:

----- 1 Djanuari 1968 -----

diangkat dalam pangkat dengan pemberian gadji-pokok berdasarkan masa - kerdja-golongan menurut "P.G.P.S.-1968" jang termuat dalam ruang 3 daftar dibawah ini:

U R A I A N	Menurut "P.G.P.N.-1961" pada 31 - 12 - 1967	Menurut "P.G.P.S.-1968" mulai 1 - 1 - 1968
a. P a n g k a t	Ahli-tata-pradja	Penata-muda-tingkat I
b. Djabat an	Kepala Biro Kepegawai- an pada Kanter Gubernur Propinsi Djambi.	Kepala Biro Kepegawai- an pada Kanter Gubernur Propinsi Djambi.
c. Golongan ruang-gadji	F/II.	III/b.
d. Masa-kerdja golongan	4 tahun 10 bulan.	4 tahun 10 bulan.
e. Gadji - pokok	Rp.1464,-	Rp.3720,-
f. Kenaikan gadji j.a.d.		1 Maret 1969.-

dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternjata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.-

S A L I N A N dan sebagainya.-

P E T I K A N diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunja.-

SESUAI BUNJINJA DENGAN SURAT KEPUTUSAN ASLI:
pd. Sekretaris,



(A N W A R H A M Z A H) . -

Kepada
Sdr. Drs. A Z H A R I D.S., Ahli-tata-pradja/Kepala Biro Kepegawaian pada Kanter Gubernur Propinsi Djambi
di

TELANAIPURA.-